

# KUALITAS HADIS-HADIS KAWIN PAKSA

Achmad Lubabul Chadziq  
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik  
E-mail : lubab1976@gmail.com

**Abstrak:** Pernikahan merupakan akad untuk menghalalkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh rasa *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kerelaan kedua belah pihak merupakan modal dan faktor utama untuk mewujudkan tujuan tersebut. pernikahan yang dipaksakan akan memunculkan banyak dampak negatif. Banyaknya kasus kawin lari yang berdampak negatif, seperti tidak diakui lagi sebagai anak, terisolasi dalam hubungan dengan sanak famili juga disebabkan oleh sikap orang tua yang memaksakan kehendaknya dalam menikahkan anak perempuannya. Sikap tersebut karena dilandaskan pada pendapat ulama yang menyatakan bahwa orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa, meskipun ada pendapat lain yang menyatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada hadits-hadith tentang kawin paksa yang harus diteliti kualitas kesahihannya. Dalam hadits-hadith itu telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW. menolak perbuatan wali yang menikahkan anak perempuannya. Dan setelah dilakukan telah kritis terhadap *sanad* dan *matan*, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis kawin paksa berkualitas sahih.

**Kata Kunci :** Hadis-Hadis, kawin paksa.

## Pendahuluan

Untuk dapat mengetahui kualitas suatu Hadis perlu adanya penelitian Hadis baik dari segi *sanad* maupun *matan*. Hadis yang berstatus mutawatir tidak perlu diadakan penelitian, karena jelas dan tidak dirangunkan lagi kesahihannya, sedangkan Hadis yang berstatus ahad perlu diadakan penelitian ulang untuk memperoleh kejelasan tentang kualitas Hadis tersebut, dengan tujuan untuk melihat apakah Hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW atau tidak. Apakah Hadis itu dapat diterima untuk dijadikan hujjah agama atau tidak. Karena

diterima atau tidaknya suatu Hadis untuk dijadikan sebagai dalil (hujjah) agama dilihat dari kualitas tersebut.<sup>1</sup>

Upaya pengkajian dan penelitian terhadap Hadis, bertujuan untuk pemeliharaan dan pelestarian kesahihan Hadis rasulullah SAW. Sehingga para ulama menetapkan berbagai kaidah kesahihan Hadis yang berkualitas *sahih*, misalnya Ibn Salah (wafat 634 H) sebagaimana dikutip oleh m. 'Aja al-Khatib berpendapat bahwa "Hadis *sahih* adalah *musnad* yang *sanadnya muttasil* yang diriwayatkan oleh orang yang adil lagi *dabit* sampai pada perawi terakhir, tidak *shadh* dan tidak *mu'allalah* (terkena illah)".<sup>2</sup>

Sedangkan dalam menetapkan kesahihan suatu Hadis dalam segi *matamnya*, diperlukan ilmu yang mendalam tentang Al-Qur'an serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung maupun tidak. Karena apabila terdapat suatu Hadis yang tidak sesuai dengan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka Hadis tersebut masih perlu diteliti secara mendalam.

Sebuah Hadis yang sahih dari segi *sanadnya* belum tentu sahih dalam segi *matamnya*. Adakalanya lemah dari segi *matamnya*, yaitu setelah para faqih menemukan cacat tersembunyi padanya.<sup>3</sup> Menurut Ghazali, dirinya menolak Hadis yang dinilainya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan menurutnya apa yang dilakukannya ini merupakan satu bentuk pembelaan terhadap Hadis (*sunnah*) Rasulullah SAW.<sup>4</sup>

Al-Qardhawi dalam bukunya mengatakan bahwa untuk memahami Hadis (*sunnah*) dengan benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, penafsiran yang buruk, maka harus sesuai petunjuk Al-Qur'an. Selanjutnya ia juga mengatakan bila pemahaman para ahli Fiqih dengan para *pensharah* dalam mengambil kesimpulan dari makna-makna Hadis (*sunnah*) itu berlainan, maka yang lebih utama dan lebih mendekati kebenaran adalah yang mendapat dukungan oleh Al-Qur'an.<sup>5</sup> Hal ini pembuktian bahwa perlu adanya kehati-hatian dan penelitian yang mendalam dalam menganalisis suatu Hadis yang

<sup>1</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadith* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 68-75.

<sup>2</sup> M. 'Aja al-Khatib, *Ushul al-Hadith*, ter. M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Permata, 2001), 276

<sup>3</sup> Muhammad al-Ghazali, *Study Kritis atas Hadith Nabi SAW.; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, ter. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996), 27.

<sup>4</sup> Ibid, 11.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadith Nabi SAW.*, ter. Muhammad Baqir (Bandung: karisma, 1994), 92-94.

tampak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun riwayat-riwayat Hadis yang berbeda. Di antara jalan yang ditempuh oleh ulama Hadis maupun ulama Fiqih dalam menyikapinya, yaitu: *pertama*, memahami Hadis dengan berdasarkan pada Al-Qur'an terlebih dahulu, sehingga apabila mereka menemukan riwayat Hadis yang sejalan dengan Al-Qur'an, maka mereka menerimanya.<sup>6</sup> Kedua, dengan cara mengkompromikan Hadis yang tampak bertentangan. Menggabungkan antara dua *nas* tanpa harus memaksakan atau mengada-ada sehingga kedua-duanya dapat diterima, maka yang demikian itu lebih utama pada *mentarjih* antara keduanya, sebab *mentarjih* berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan mengutamakan yang lainnya.<sup>7</sup> Mengingat demikian pentingnya posisi Hadis dalam kehidupan orang-orang Islam, maka pengkajian dan penelitian menjadi bagian penting dalam rangka menjaga dan melestarikan Hadis.

### **Kualitas *Sanad* Hadis-hadis kawin paksa**

Definisi *salam* menurut bahasa adalah menyerahkan sesuatu. Sedangkan definisi *salam* menurut istilah adalah suatu transaksi atas barang yang tidak ada di tempat berlangsungnya akad, namun telah dijelaskan spesifikasinya dan penyerahannya dilakukan di waktu mendatang dengan pembayaran kontan di saat kesepakatan akad. Dari definisi ini, bisa diketahui adanya kemiripan antara akad *salam* dengan akad *bai`*. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, di mana dalam akad *bai`* tidak adanya persyaratan pembayaran secara kontan saat kesepakatan akad, dan dalam akad *bai`* objek akad harus ada di tempat kesepakatan akad.

Ibn Majah dalam kitab *Sunan*nya, menyebutkan empat Hadis *marfu`*<sup>8</sup> tentang kawin paksa pada bab *Man Zamwaja Ibnatah wa hiya Karihah*. Dari Hadis-Hadis tersebut terdapat satu *matan* Hadis yang sama dengan yang alin.

**Hadis pertama** diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Bakar bin Abi Shaybah, berikut redaksinya:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Al-Ghazali, *Study Kritis*, 11.

<sup>7</sup> Al-Qardawi, *Bagaimana Memahami*, 117-118.

<sup>8</sup> Hadith *marfu`* adalah hadits yang disandarkan kepada Rasulullah SAW., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifatnya. Lihat Hafiz Hasan al-Mas'udi, *Minhat al-Mughith*, (Surabaya:

<sup>9</sup> Ibnu Majah, *Sunan*, vol. 1, 588-589.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره : أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه: أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت ثيبا.

“Abu Bakar bin Abi Shaybah telah menceritakan padaku (Ibn Majah), Yazid bin Harun telah menceritakan padaku dari Yahya bin Sa’id sesungguhnya al-Qasim bin Muhammad telah memberi khabar padanya sesungguhnya ‘Abd al-Rahman bin Yazid dan Mujamma’ bin Yazid al-Ansari telah memberi khabar padanya: Sesungguhnya laki-laki yang bernama Khidham telah menikahkan putrinya padahal dia tidak suka terhadap pernikahan itu, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. dan menceritakannya kepada beliau, maka beliau menolak pernikahan yang telah dilakukan orang tuanya, kemudian dia menikah dengan Aba Lubabah bin ‘Abd al-Mundhir”  
Yahya menyebutkan, bahwa putri Khidham adalah janda

Untuk mengetahui adanya *ittisal Sanad* (ketersambungan *sanad*) Hadis di atas, sekaligus adil dan *dabitnya* perawi, maka berikut ini akan dipaparkan riwayat hidup para perawinya.

#### 1. **Mujamma’ bin Yazid**

Nama lengkapnya Muhammad bin Yazid bin Jariyah al-Ansari al-Madini saudara ‘Abd al-Rahman bi Yazid bin Jariyah, termasuk sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan tahun lahir dan wafatnya tidak tercatat dalam sejarah. Beliau menerima Hadis secara langsung dari Rasulullah SAW., selain itu juga menerima dari para sahabat, yaitu ‘Utbah bin ‘Uwaym bin Sa’idah dan Khansa’ bin Khidham. Sedangkan yang pernah belajar Hadis dari Mujamma’ di antaranya adalah ‘Ikrimah bin Salmah bin Rabi’ah, ‘Abd al-Rahman bin Yazid, Ibn Ya’qub bin Mujamma’ al-Ansari, dan **al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar.**<sup>10</sup>

Dari data di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa anara Mujamma’ bin Yazid sebagai sahabat Rasulullah SAW. sebagai sumber Hadis ada *ittisal sanad* dalam transmisi periwayatan Hadis.

Dari segi kualitasnya, Mujamma’ bin Yazid sebagai sahabat Rasulullah SAW., dinilai *thiqah*. Apalagi kaidah yang sudah

<sup>10</sup> Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma’ al-Rijali*, vol 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 451-452. Lihat juga Ibn Hajar al-‘Asqallani, *Tahdhib al-Tahdhib*, vol.19 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 44-45.

disepakati oleh kalangan ahli Hadis menyebutkan bahwa sahabat dikategorikan sebagai orang yang adil (*al-sahabah kulluhum 'adul*).

## 2. **Abd al-Rahman bin Yazid**

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Yazid bin Jariyah al-Ansari, yang mempunyai julukan Abu Muhammad al-Madani, dia termasuk saudara dari Mujamma' bin Yazid bin Jariyah, ibunya bernama Jamilah binti Thabit bin Abi al-Aqlah. lahir pada zaman Rasulullah SAW. dan meninggal di Madinah pada masa kekhalifahan al-Walid bin 'Abd al-Malik pada tahun 93 H. dan ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 98 H.<sup>11</sup> Beliau langsung menerima hadis dari Rasulullah SAW., Khansa' binti Khidham, 'Umar bin al-Khatib, Abi Ayyub al-Ansari, Abi Lubabah bin 'Abd al-Mundhir. Diantara murid yang pernah belajar Hadis darinya adalah: 'Asim bin 'Ubayd Allah, Abd Allah bin Muhammad bin 'Aqil, dan **al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar al-Shiddiq**.<sup>12</sup>

Data di atas, membuktikan bahwa antara Abd al-Rahman bin Yazid sebagai sahabat Rasulullah SAW. Adapun tentang kualitas Abd al-Rahman bin Yazid, nampaknya para ulama Hadis memberikan penilaian positif tentang kepribadiannya. Abd al-Rahman bin Abi al-Zinad al-A'raj mengatakan saya tidak pernah melihat seorang setelah masa sahabat yang melebihi 'Abd al-Rahman bin Yazid,<sup>13</sup> Ibn Hibban, al-Daruqutni dan al-'Ijli memberikan penilaian *thiqah*, Ibn al-Barqi memberikan penilaian lebih dari sekedar *thiqah*.<sup>14</sup>

## 3. **Al-Qasim bin Muhammad**

Nama lengkapnya adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Siddiq Abu Muhammad, dikenal pula dengan julukan Abu 'Abd al-Rahman. Ulama berbeda pendapat tentang tahun wafatnya. Menurut 'Abd Allah bin 'Umar, dia wafat pada tahun 105 H., menurut Yahya bin Main dan Ibn al-Madini, tahun 106 H., sedang menurut Ibn Sa'ad, tahun 112 H.<sup>15</sup> Diantara gurunya adalah Abu Bakar al-Siddiq, 'Aishah, 'Ubadalah, 'Abd Allah bin Ja'far, Abu Hurayrah, **Mujamma' Bin Yazid dan 'Abd al-**

---

<sup>11</sup> Ibid, vol. 11, 424.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 11, 424.

<sup>14</sup> Al-'Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 6, 267.

<sup>15</sup> Ibid vol. 8, 300.

**Rahman bin Yazid.** Sedangkan diantara yang pernah belajar Hadis dari al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar adalah Abd al-Rahman (putranya sendiri), al-Shi'bi, Salim bin 'Abd Allah, Sa'ad bin Sa'id, Ibn Abi Malikah, 'Ubayd Allah bin 'Umar, Sa'ad bin Ibrahim, dan **Yahya bin Sa'id**.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa antara al-Qasim bin Muhammad dan Mujamma' bin Yazid serta dengan 'Abd al-Rahman bin Yazid terdapat ketersambungan dalam meriwayatkan Hadis. Hal ini juga diperkuat dengan data sebelumnya tentang riwayat hidup Mujamma' bin Yazid dan 'Abd al-Rahman bin Yazid.

Sedangkan masalah kualitasnya, para ulama Hadis memberikan penilaian positif terhadapnya. Imam al-Bukhari menilai bahwa al-Qasim bin Muhammad adalah orang yang paling utama pada zamannya. Al-'Ijli mengatakan dia adalah tabi'in pilihan yang memiliki sifat *thiqah*, dan Ibn Sa'ad memberikan nilai *thiqah*, *rafi*, imam, *faqih*, dan *wira'i*, sedangkan Ibn Hibban mengatakan dia adalah orang *thiqah*, yang paling utama pada zamannya dalam abad, fiqih dan keilmuannya.<sup>17</sup> Dengan demikian, periwayatannya dari Mujamma' bin Yazid dan 'Abd al-Rahman bin Yazid dapat dipercaya kebenarannya.

#### 4. **Yahya bin Said**

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id bin Qays bin 'Amr bin Sahl bin Tha'labah bin al-Haris bin Zayd bin Ghanm bin Malik bin al-Najjar. Ada yang berpendapat bahwa nama lengkapnya Yahya bin Sa'id bin Qays bin Qahd al-Ansari al-Najjari, tetapi menurut Imam al-Bukhari, pendapat ini tidak benar. Dia sebagai qadi (hakim) di kota Madinah, memiliki sebutan Abu Sa'id al-Madani. Tahun kelahirannya tidak tercatat dalam sejarah, dia wafat pada tahun 144 H.<sup>18</sup> Diantara gurunya adalah Anas bin Malik, Abd Allah bin Amir, Muhammad Yahya bin Hibban dan **al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar**. Sedangkan orang yang pernah belajar darinya diantaranya adalah Isma'il bin Abbas, Bashar bin Mufaddal, Jarir bin Hazim dan **Yazid bin Harun**.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan adanya

<sup>16</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 15, 184-186

<sup>17</sup> Ibid, 300-301. Dan al-'Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 8, 299.

<sup>18</sup> Ibid, vol. 11, 194.

<sup>19</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 20, 105-106.

ketersambungan *sanad* antara Yahya bin Sa'id dengan al-Qasim bin Muhammad.

Penilaian positif telah banyak diberikan oleh ulama kepadanya. Yahya bin Sa'id, Abi Zinad, Bukayr bin 'Abd Allah bin Ashj, Sufyan al-Thauri menilai dia termasuk hufaz, Ahmad bin Hanbal menilai *athbat al-nas*, sedangkan Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan al-'Ijli memberikan penilaian *thiqah*, al-Nasa'i menilai *thiqah thabat* dan ulama lain mengatakan *thiqah ma'mun*.<sup>20</sup>

##### 5. Yazid bin Harun

Nama lengkapnya adalah Yazid bin Harun bin Zahdi, dikenal juga dengan sebutan Ibn Zadhan, Ibn Thabat al-Sulami, Abu Khalid al-Wasiti, dan kakeknya bernama Zadhan seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Ibn 'Asim. Dia lahir tahun 117 H., dan meninggal pada saat khalifah al-Ma'mun berkuasa pada tahun 206 H.<sup>21</sup> Diantara Gurunya adalah Aban bin Abi 'Abbas, Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri, dan **Yahya bin Sa'id**. Sedangkan diantara muridnya adalah Ibrahim bin Ya'qub, Ahmad bin Ibrahim, Qutaibah bin Sa'id, al-Fadal bin Sahal al-A'raj, al-Husyn bin Mansur, **Abu Bakar bin Abi Shaybah**.<sup>22</sup> Dalam deretan nama-nama guru Yazid bin Harun, terlihat nama Yahya bin Sa'id. Adanya nama ini membuktikan ketersambungan sanad antara Yazid bin Harun dengan Yahya bin Sa'id.

Dari segi kualitasnya sebagai perawi, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, al-'Ijli, Abu Hatim memberikan penilaian *thiqah*. Hushaim mengatakan bahwa tidak ada yang membandingi Yazid bin Harun saat itu dalam ilmu Hadis.<sup>23</sup>

##### 6. Abu Bakar bin Abi Shaybah

Nama lengkapnya adalah 'Abd Allah bin Muhammad bin Abi Shaybah bin Abi Shaybah bin Ibrahim bin 'Uthman bin Khuwasti al-'Absi, tahun kelahirannya tidak tercatat dalam sejarah, sedangkan wafatnya adalah pada bulan Muharram tahun 235 H.<sup>24</sup> Menurut al-Mizzzi, Abu Bakar bin Abi Shaybah pernah mengambil Hadis dari beberapa guru di antaranya adalah Ahmad

---

<sup>20</sup> Ibid, 109-111.

<sup>21</sup> Ibid, 387.

<sup>22</sup> Ibid, 387-390.

<sup>23</sup> Ibid, 390-391.

<sup>24</sup> Ibid, vol. 10, 483.

bin Ishaq al-Hadrami, Ishaq bin Yusuf, Ja'far bin 'Awn, , dan **Yazid bin Harun**. Sedangkan murid-muridnya banyak sekali diantaranya adalah al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, Khaliq bin Qatan al-Marwazi, dan **Ibn Majah**. Dalam deretan nama-nama orang yang pernah menyampaikan Hadis kepada Abu Bakar bin Abi Shaybah, terlihat nama Yazid bin harun. Hal ini menunjukkan bahwa *sanad* antara Abu Bakar bin Abi Shaybah dengan Yazid bin Harun adalah *muttasil* (bersambung), dan menunjukkan pula ketersambungan *sanad* antara Abu Bakar bin Abi Shaybah dengan Ibn Majah, sebab namanya masuk dalam deretan murid Abu Bakar bin Abi Shaybah.

Banyak ulama yang memberikan penilaian positif terhadap kepribadian Abu Bakar bin Abi Shaybah. Yahya al-Himman memberikan nilai bahwa semua anak Ibn Abi Shaybah termasuk Ahl al-'Ilm mereka selalu berlomba-lomba untuk datang kepada para *muhaddith*.<sup>25</sup> Menurut Abu hatim, Al-'Ijli dan Ibn Hirash, Abu Bakar bin Abi Shaybah adalah orang yang *thiqah*. Salih bin Muhammad al-Baghdadi mengatakan bahwa orang yang paling mengetahui Hadis dan *'ilahnya* adalah 'Alif bin al-Madini, orang yang paling mengetahui *tashif al-mashayikh* (perubahan nama-nama guru) adalah Yahya bin Ma'in, sedangkan orang yang paling kuat hafalannya adalah Abu Bakar bin Abi Shaybah.<sup>26</sup> Dengan demikian, periwayatannya dari Yazid bin Harun dapat dipercaya kebenarannya. Adapun *sanad* antara Ibn Majah dengan Abu Bakar bin Abi Shaybah adalah *muttasil* (bersambung), sebab dalam biografi Abi Bakar bin Abi Shaybah telah disebutkan bahwa Ibn Majah merupakan salah satu muridnya.

**Hadis kedua** diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Hannad al-Sarri, berikut redaksinya:

حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن كهيم بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال: جئت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء.

“Hannad al-Sarri telah menceritakan padaku (Ibn Majah) dari Waki' dari Kahmas bin al-Hasan dari Ibn Buraydah dari orang tuanya (Buraydah), dia berkata: seorang pemuda telah datang kepada

<sup>25</sup> Ibid, 486.

<sup>26</sup> Ibid, 487.



Rasulullah SAW. dan berkata: Sesungguhnya orang tuaku telah menikahkanku dengan anak saudaranya (keponakannya) untuk mengangkat derajatnya, Buraydah berkata: kemudian beliau (Rasulullah SAW.) menyerahkan urusan itu padanya. Pemuda itu berkata: Aku telah rela terhadap sesuatu (nikah) yang telah dilakukan orang tuaku, tetapi aku menginginkan supaya para wanita mengetahui bahwa para orang tua tidak mempunyai hak apapun dalam urusan ini (tidak boleh memaksa).”

Untuk mengetahui *ittisal al-Sanad*, sifat adil dan *dabitnya* perawi, maka berikut ini akan dikemukakan satu persatu riwayat hidup perawi Hadis di atas.

1. **Abih (Buraydah bin al-Husayb)**

Nama lengkapnya adalah Buraydah bin al-Husab bin Abd Allah bin al-Harith al-Aslami, dikenal juga dengan sebutan Abu Abd Allah. Dia masuk Islam sebelum terjadinya perang Badar, namun dia tidak mengikutnya, tetapi waktu perang Khaibar dan Fath Makkah, Rasulullah SAW mengajak untuk menemaninya. Pada mulanya Buraydah tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Basrah sampai akhir hayatnya pada tahun 63 H. Beliau langsung menerima Hadis dari Rasulullah SAW, dan yang belajar Hadis darinya adalah Abd Allah bin Aus al-Khanza’i, al-Shi’bi, al-Malih bin ‘Usamah dan anak-anaknya sendiri, yaitu Sulayman, dan **‘Abd Allah**.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan adanya *ittisal al-sanad* (ketersambungan *sanad*) antara Buraydah sebagai sahabat, dengan Rasulullah SAW. sebagai sumber Hadis. Selain itu juga telah disepakati oleh mayoritas ulama Hadis bahwa para sahabat diakui *keadilan* dan *kethiqabannya*.

2. **Ibn Buraydah (‘Abd Allah bin Buraydah bin al-Husayb)**

Nama lengkapnya adalah ‘Abd Allah bin Buraydah bin al-Husayb al-Aslami, dia saudara kembar Sulayman bin Buraydah, nama lainnya adalah Abu Sahal al-Marwazi. Dia lahir pada tahun 15 H. dan wafat di desa Jawarsah Muro pada tahun 115 H.<sup>28</sup>

Di antara guru-gurunya adalah Anas bin Malik, Abd Allah bin Amr, Sufyan bin Uyaynah, **Buraydah bin al-Husayb**. Sedangkan diantara Muridnya adalah Bashir bin al-Muhajir, Hammad bin Abi Sulayman, Yusuf bin Suhaib dan **Kahmas bin**

---

<sup>27</sup> Al-‘Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 1, 378-379.

<sup>28</sup> Ibid, vol. 5, 137.

**Al-Hasani.** Hal ini menunjukkan bahwa ada ketersambungan sanad antara Ibn Buraydah dan Buraydah. Para ulama Hadis memberikan penilaian positif kepada Ibn Buraydah. Yahya bin Main, Abu Hatim dan al-'Ijli memberikan penilaian *thiqah*.<sup>29</sup>

### 3. Kahmas bin al-Hasan

Nama lengkapnya adalah Kahmas bin al-Hasan al-Tamimi, yang terkenal dengan sebutan Abu Hasan al-Basri, yang wafat pada tahun 149 H. Dia belajar Hadis dari beberapa guru diantaranya adalah Burd bin Sinan, Sayyar bin Mandhur, Abi al-Salil Durayb bin Nufar, dan **Ibn Buraydah**. Sedang diantara muridnya adalah Ashhal bin Hatim, Bakr bin Humran, Ja'far bin Sulayman, abu Usamah bin Hammad bin Usamah, Yunus bin Bakir, dan **Waki' bin al-Jarrah**.<sup>30</sup> Data ini menunjukkan bahwa *sanad* antara Ibn Buraydah dengan Kahmas bin al-Hasan adalah *muttasil* (bersambung). Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ibn Hibban dan Abu Dawud, Ibn Sa'd, menilai dia adalah *thiqah*, Abdullah bin Ahmad menilainya *thiqah thiqah*, sedangkan Abu Hatim memberikan penilaian *la ba'sa bih*.<sup>31</sup>

Pernyataan para ulama di atas menunjukkan bahwa Kahmas bin al-Hasan adalah perai yang adil dan *dabit*. Dengan demikian, periwayatannya dari Ibn Buraydah dapat dipercaya kebenarannya.

### 4. Waki' bin al-Jarrah

Nama lengkapnya adalah Waki' bin al-Jarrah bin Malih al-Ruasi, dikenal dengan sebutan Abu Sufyan al-Kufi, lahir pada tahun 128 H. dan meninggal di perjalanan waktu melakukan ibadah haji tahun 196 H.<sup>32</sup> Dia menerima Hadis dari banyak guru, di antaranya adalah Aban bin Yazid, Ishaq bin Sa'id bin Amr, Isma'il bin Ibrahim bin Muhajir, Aflah bin Humaid, Harun bin Musa, dan **Kahmas bin al-Hasan**.

Sedangkan diantara muridnya adalah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi Shu'ayb, al-Hasan bin 'Arafah dan **Hannad bin al-Sarri**.<sup>33</sup> Data ini menunjukkan adanya ketersambungan sanad antara Waki' bin al-Jarrah dengan Kahmas bin al-Hasan.

<sup>29</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 10, 36-38. Lihat juga al-'Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 5, 138.

<sup>30</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 15, 424.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Al-Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 11, 114.

<sup>33</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 19, 391-395.

Kualitas kepribadiannya dinilai oleh al-‘Ijli, Muhammad bin Sa’ad *thiqah ma’mun hujjah*, Ya’kub bin Shaybah menilai *hafiz*, menilai, Ibn Hibban menilai *hafiz mutqin*.<sup>34</sup>

## 5. Hannad bin al-Sarri

Nama lengkapnya adalah Hannad bin al-Sarri bin Mus’ab bin Abi Bakar bin Shabri bin Sa’fuq bin ‘Amr bin Zurarah bin ‘Ads bin Zayd bin ‘Abd Allah bin Darim al-Tamimi, yang memiliki kunyah Abu al-Sarri al-Kufi. Lahir pada tahun 152 H. dan meninggal pada hari Rabu bulan Rabi’ al-Akhir pada tahun 243 H. Beliau pernah belajar Hadis dari banyak guru diantaranya Hatim bin Isma’il, Husayn bin Ali, Sufyan bin Uyaynah, **Waki’ bin al-Jarrah**. Sedangkan yang pernah menjadi muridnya adalah al-Bukhari, al-Baqun, ‘Abd Allah bin Muhammad, Muhammad bin Ishaq, Abu Hatim, Abu Zur’ah, Tirmidhi, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad dan **Ibn Majah**.<sup>35</sup> Data tersebut menunjukkan ada ketersambungan *sanad* antara Hannad dengan Waki’ bin al-Jarrah.

Para kritikus Hadis memberikan penilaian berbeda-beda kepada Hannad, Ahmad bin Hanbal menilai *‘alaykum bih*, Abu Hatim memilih *Saduq*, Al-Nasa’i menilai *thiqah* dan Ibn Hibban memberikan penilaian *thiqah*.<sup>36</sup> Adapun *sanad* antara Ibn Majah dengan Hannad bin al-Sarri adalah *muttasil* (bersambung), sebab dalam biografi Hannad bin al-Sarri telah disebutkan bahwa Ibn Majah merupakan salah satu muridnya.

**Hadis ketiga** diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu al-Saqr, berikut redaksinya:

حدثنا أبو السقر يحيى بن يزيد العسكري حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباه زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

“Abu al-Saqr Yahya bin Yazdad al-‘Askari telah menceritakan kepadaku (Ibn Majah), al-Husayn bin Muhammad al-Marwarudhi telah bercerita kepadaku, Jarir bin Hazim dari Ayyub dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas: sesungguhnya seorang gadis telah datang pada Nabi SAW.

<sup>34</sup> Ibid 398-403. Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 19, 391-395.

<sup>35</sup> Ibid, 305-306. Lihat juga al-‘Asqalani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol 11, 63.

<sup>36</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 19, 306.

dan mengadukan bahwa orang tuanya telah menikahkannya, padahal dia tidak suka, maka Nabi SAW. memberi hak khiyar padanya.”

Untuk mengetahui adanya *ittisal sanad*, sekaligus adil dan *dabitnya* perawi, maka berikut ini akan dikemukakan satu persatu riwayat hidup perawi Hadis di atas.

### 1. **Ibn ‘Abbas**

Nama lengkapnya adalah ‘Abd Allah bin ‘Abbas bin ‘Abdul Mutallib bin Hashim, dia biasa dikenal dengan sebutan Ibn ‘Abbas, merupakan sahabat Rasulullah SAW. Dia lahir di Muru al-Ruz, dalam sejarah tidak disebutkan tahun kelahirannya, sedangkan wafatnya di Ta’if betepatan pada tahun 68 H. Beliau langsung menerima Hadis dari Rasulullah. Selain itu dia pernah menerima Hadis dari berbagai sahabat lainnya yaitu Abu Bakar, ‘Uthman, ‘Ali, Muadh bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, Usamah bin Zayd, Tamim al-Dari, Juwairiyah binti al-Harith, Khalid bin al-Walid. Sedangkan diantara muridnya adalah Ali bin Abbas, Muhammad bin Ali bin Abbas, Abd Allah bin Umar al-Khattab, Tha’labah bin al-Hakam al-Laythi, Abu Umamah bin Sahl, **Ikrimah**.<sup>37</sup> Data ini memberi informasi adanya *ittisal al-sanad* antara Ibn ‘Abbas sebagai sahabat, dengan Rasulullah SAW. sebagai sumber Hadis. Selain itu juga telah disepakati oleh mayoritas ulama Hadis bahwa para sahabat diakui *keadilan* dan *kethiqabannya*.

### 2. **Ikrimah**

Nama lengkap adalah Ikrimah mawla ibn ‘Abbas, yang memiliki julukan Abu ‘Abdillah al-Madani. Dia termasuk golongan al-Wusta min al-tabi’in (Tabi’in periode pertengahan), dia lahir dan wafat di Madinah dan tidak disebutkan tahun kelahirannya, hanya tahun wafatnya yaitu 104 H.<sup>38</sup> Diantara gurunya adalah Jabir bin Abd Allah, al-Hajjaj bin Amr al-Ansari, al-Hasan bin Ali, Uqabah bin Amir bin al-Juhani, **Abd Allah bin ‘Abbas**. Sedangkan diantara muridnya adalah Aban bin Sam’ah, Ibrahim al-Nakha’i, Ishaq bin Abd Allah bin Jabir al-‘Adani, **Ayyub al-Sakhtiyani**.<sup>39</sup> Ini menunjukkan ada ketersambungan sanad antara Ikrimah dengan Ibn ‘Abbas.

<sup>37</sup> Al-‘Asqallani, *Tahdhib al-Tahdhib*, vol. 6, 242-243.

<sup>38</sup> Al-Mizi, *Tahdhib al-Kamal*, vol. 13, 180.

<sup>39</sup> Ibid, 163-164.

Banyak ulama yang memberikan penilaian positif kepadanya. Yahya bin Ma'in, al-Nasa'i, memberikan penilaian *thiqah*, Ahmad memberi nilai *yuhthaj bih* (bisa dipakai hujjah), dan Bukhari memberikan penilaian *laisa ahadun min ashabina illa wahuwa yuhthajju bih* (tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabatku kecuali dia yang bisa dipakai hujjah Hadisnya).<sup>40</sup>

### 3. Ayyub al-Sakhtiyani

Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan yang memiliki julukan Abu Bakar, dia menetap di Basrah. Lahir pada tahun 66 H. dan wafat pada tahun 131 H.<sup>41</sup> Menurut al-'Asqallani bahwa Ayyub pernah meriwayatkan Hadis dari beberapa guru di antaranya adalah Amr bin Salamah al-Jirmi, Hamid bin Hilal, Abi Qilabah, al-Qasim bin Muhammad, **Ikrimah mawla ibn 'Abbas**.<sup>42</sup> Sedangkan yang pernah menjadi muridnya adalah al-A'mash, Qatadah, 'Abd al-Warith, Ibn Ishaq, Sa'id bin Abi Arubah, **Jarir bin Hazim bin Zayd**.<sup>43</sup> Data ini menunjukkan bahwa sanad Hadis antara Ayyud dengan 'Ikrimah Mawla Ibn 'Abbas muttasil.

Adapun masalah kualitas kepribadiannya, Syu'bah menyatakan, beliau adalah sayyid al-fuqaha', Hammad bin Yazid menyatakan, dia adalah temanku yang paling utama dengan berpegang teguh pada al-sunnah. Ibn Khaythamah, Abu Hatim, Ibn Sa'ad dan al-Nasa'i memberikan penilaian *thiqah*.<sup>44</sup>

### 4. Jarir bin Hazim

Nama lengkapnya adalah Jarir bin Hazim bin Zayd bin 'Abd Allah bin Shuja' al-Azdi, julukannya adalah Abu Nadhar al-Bashi, dia termasuk Tabi'in, bertempat tinggal dan wafat di Basrah, tahun kelahirannya tidak tercatat dalam sejarah, sedangkan wafatnya tahun 170 H.<sup>45</sup> Beliau pernah berguru kepada Ishaq bin Suwaid, Thabit bin Aslam, Jarir bin Zayd, **Ayyub bin Abi Tamimah al-Sakhtiyani**. Sedangkan diantara muridnya adalah al-Aswad bin 'Amir, Ayyub al-Sakhiyani (termasuk gurunya juga), Hibban bin Hilal, Hajjaj bin Minhal,

---

<sup>40</sup> Al-'Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 7, 231. Lihat juga Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 13, 178.

<sup>41</sup> Ibid, vol. 1, 348-349.

<sup>42</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 13, 164.

<sup>43</sup> Al-'Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 1, 348.

<sup>44</sup> Ibid, 349.

<sup>45</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 3, 349.

**Husain bin Muhammad al-Marrudhi.**<sup>46</sup> Data ini menunjukkan bahwa ada ketersambungan *sanad* antara Ayyub al-Sikhtiyani dengan Jarir bin Hazim.

Banyak ulama yang memberikan penilaian positif terhadap kepribadiannya. Yahya bin Ma'in, al-Saji, al-'Ijli Ahmad bin 'Adl menilai *thiqah*, Shu'bah menyatakan '*alayka bi Jarir bin Hazim fasma' minb*' (selalu bermasalah dengan Jarir bin Hazim, dengarkanlah dia), al-Nasa'i menilai *laysa bih ba's* (tidak apa-apa), Ahmad bin Sanan dari Ibn Mahdi menyatakan bahwa anak-anak Jarir bin Hazim termasuk ahli Hadis, ketika mereka tahu bahwa orang tuanya bingung (kacau), mereka menghalang-halangnya (mengisolasinya), sehingga tak seorang pun mendengar Hadis darinya.<sup>47</sup>

## 5. Al-Husayn bin Muhammad

Nama lengkapnya adalah al-Husayn bin Muhammad bin Bahram al-Marrudhi, nama lainnya adalah Abu Ahmad, dia termasuk tabi'in kecil yang bertempat tinggal di Bagdhad dan meninggal tahun 213 H.<sup>48</sup> Beliau pernah menerima Hadis dari banyak guru diantaranya Isra'il bin Yunus, ayyub bin 'Utbah, Khalaf bin Khalifah, **Jarir bin Hazim**. Sedangkan diantara muridnya adalah ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Ahmad bin Hambah, al-Husayn bin Mansur, **Abu al-Saqr Yahya bin Yazdad al-'Askari**.<sup>49</sup> Data ini adanya ketersambungan *sanad* antara al-Husain bin Muhammad dengan Jarir bin Hazim.

Banyak ulama yang memberikan penilaian positif terhadap kepribadiannya. Muhammad bin Sa'ad, al-'Ijli, Ibn Hibban membri penilaian *thiqah*, Ibn Namir menilai *saduq*.<sup>50</sup>

## 6. Abu al-Saqr Yahya bin Yazdad al-Askari

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Yazdad al-'Askari Abu al-Saqr, disebut juga Abu al-Saqr al-Waraq. Tahun lahir dan wafatnya tidak tercatat dalam sejarah. Beliau pernah berguru Hadis kepada Abd Allah bin Salih al-'Ijli, Abd Allah bin Yazid al-Muqri, abi Nua'ym, dan **al-Husyn bin Muhammad al-**

<sup>46</sup> Ibid, 347-346.

<sup>47</sup> Ibid, 347-348. Lihat juga *al-'Asqallani, Tabdhib*, vol. 2, 61-62.

<sup>48</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 4, 522.

<sup>49</sup> Ibid, 521.

<sup>50</sup> Al-'Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 2, 316. Lihat juga Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 4, 521-522.

**Marwadhi.** Dantara muridnya adalah Ahmad bin Abbas al-Baghwi, Ali bin Ahmad bin Marwan, al-Abbas bin Hamdan al-Hanafi dan **Ibn Majah**.<sup>51</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ada ketersambungan *sanad* antara Abu al-Saqr dengan Husayn bin Muhammad.

Para ulama, seperti Ibn Hajar al-Asqallani memberikan penilaian *maqbul* terhadap Hadis yang telah diriwayatkannya. Adapun *sanad* antara Ibn majah dengan Abu al-Saqr, adalah *muttasil* (bersambung), sebab dalam biografi Abu al-Saqr, telah disebutkan bahwa Ibn Majah merupakan salah satu muridnya.

**Hadis keempat** diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Muhammad bin al-Sabbah, Berikut redaksinya:

حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السخثياني عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

“Muhammad bin al-Sabbab bercerita padaku (Ibn Majah) dari Mu’ammarr bin Sulayman al-Riqqi dari Zayd bin Hibban dari Ayyub al-Sakhtiyani dari ‘Ikrimah dari Ibn Abbas.”

Untuk mengetahui kesahihan *sanad* Hadis yang meliputi *ittisal al-Sanad*, sifat adil dan *dabitnya* perawi, maka berikut ini akan dikemukakan satu persatu riwayat hidup perawi Hadis di atas.

1. **Ibn ‘Abbas** (sudah dijelaskan Hadis III)
2. **‘Ikrimah** (sudah dijelaskan Hadis III)
3. **Ayub** (sudah dijelaskan Hadis III)
4. **Zayd bin Hibban**

Nama lengkapnya adalah Zayd bin Hibban al-Raqi, tahun kelahirannya tidak tercatat dalam sejarah sedangkan wafatnya tahun 158 H.<sup>52</sup> Beliau pernah menjadi murid Abban bin Abi ‘Ayyas, Abdul malik al-Jurayj, Ata’ bin al-Sa’ib, Abi Ishaq bin ‘Amr dan **Ayu al-Sikhtiyani**. Diantara muridnya adalah ‘Ali bin Thabit al-Jazari, Fayyad bin Muhammad, Miskin bin Nuky, dan **Mu’ammarr bin Sulayman**. Hal ini berarti bahwa ada ketersambungan *sanad* antara Ayyub al-Sikhtiyani dengan Zayd bin Hibban.

---

<sup>51</sup> Al-‘Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vol. 11, 263-264

<sup>52</sup> Al-Mizi, *Tabdhib al-Kamal*, vol. 6, 446.

Kualitas kepribadian Zayd bin Hibban dapat diketahui dari pernyataan kritikus Hadis. Uthman bin Sa'id al-Darimi, Ibn Hibban dan Yahya bin Ma'in menilai *thiqah*, menurut Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Sa'id menilai *La Shay'a*, Ahmad bin Hanbal menilai tarakna Hadisuh *wa la yarwi 'anh*. Ahmad menyatakan, dia orang yang meminum khamer.<sup>53</sup>

Penilaian para kritikus terhadap Zayd bin Hibban di atas, tampak berbeda-beda, ada yang menilai positif dan ada pula yang menilai negatif, bahkan ada yang menjelaskan sisi negatifnya, yaitu meminum khamer, tetapi Mu'ammarr bin Sulayman al-Riqqi (sebagai murid Zayd bin Hibban) dengan tegas menyatakan bahwa ia mendengar atau menerima Hadis dari gurunya (Zayd bin Hibban) sebelum dia berubah. Hal ini menunjukkan bahwa Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ammarr bin Sulayman dari Zayd bin Hibban dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya.

#### 5. Mu'ammarr bin Sulayman

Nama lengkapnya adalah Mu'ammarr bin Sulayman al-Nakha'i Abu 'Abd Allah al-Raqi. Dia menepat di al-Jazirah dan wafat tahun 191 H. Diantarannya adalah Isma'il bin Abi Khalid, Hajaj bin Artah, Khasif, Abd al-Salam bin Harb dan **Zayd bin Hibban**. Dan diantara muridnya adalah, Hakam bin Musa, Abd al-Rahman bin al-Aswad, Ali bin Hajar, Ali bin maymun, abu Sa'id al-Ashji, sa'dan bin Nasr, dan **Muhammad bin al-Sabbah**.<sup>54</sup> Hal ini berarti bahwa ada ketersambungan *sanad* antara Zayd bin Hibban dengan Mu'ammarr bin Sulayman.

Al-Zahabi, Yahya bin Ma'in dan Abu Dawud menilainya *thiqah*, Ibn Hibban mengatakan bahwa dia termasuk *thiqah*, al-Nasa'i memberi penilaian *laysa bih ba's*, Abu 'Ubayd al-Qasim bin Salam menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling baik yang pernah aku lihat, al-Azdi mengatakan *lah munakir* (termasuk munkar Hadis), tetapi pernyataan al-Azdi ditolak oleh Ibn Hajar al-'Asqallani.<sup>55</sup>

Dari pernyataan ulama di atas, periwayatan Mu'ammarr bin Sulayman dari Zayd bin Hibban dapat dipercaya kebenarannya.

#### 6. Muhammad bin al-Sabbah

<sup>53</sup> Al-'Asqallani, *Tahdhib al-Tahdhib*, vo.3. 349.

<sup>54</sup> Ibid, vol. 10, 223-224.

<sup>55</sup> Ibid.



Nama lengkapnya adalah Muhammad bin al-sabbah bin Sufyan bin Abi Sufyan al-Jurjara'i, yang memiliki julukan Abu Ja'far al-Tajir yang dimerdekakan oleh 'Umar bin 'Abd al-'Aziz, wafat tahun 240 H. Diantara gurunya adalah Hafs bin Ghiyas, Aiz bin Habib, Jarir, Hatim, Isma'il, Ishaq, al-Azraq, Abi Bakar bin 'Iyash, dan **Mu'ammarr bin Sulayman**. Sedangkan diantara muridnya adalah, Abu Dawud, Ja'far bin Muhammad bin Al-Sabbah, Abu Zur'ah, Musa bin Harun, Husyn bin Ishaq, dan **Ibn Majah**.<sup>56</sup> Hal ini berarti bahwa ada ketersambungan *sanad* antara Mu'ammarr bin Sulayman dengan Muhammad bin al-Sabbah. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan riwayat Mu'ammarr bin Sulayman yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan Kualitas kepribadiannya dapat diketahui dari pernyataan kritikus Hadis, di antaranya, Ibn Ma'in memberi penilaian *laysa bih ba's*<sup>57</sup>, Abu Hatim menilai *salih al-Hadis*, Abu Zur'ah, Muhammad bin 'Abd Allah al-Hadrami, al-Bukhari, Ibn Hibban menilai *thiqah*.<sup>58</sup>

Adapun *sanad* antara Ibn Majah dengan Muhammad bin al-Sabbah adalah *muttasil* (bersambung), sebab dalam biografi Muhammad bin al-Sabbah, telah disebutkan bahwa Ibn Majah merupakan salah satu muridnya.

Dari rangkaian *sanad* di atas, jika dibuatkan skema tranmisi periwayatan Hadis riwayat Ibn Majah dari jalur pertama sampai keempat adalah sebagai berikut:

Urutan	Hadis I	Hadis II	Hadis III	Hadis IV
Perawi I	Mujamma' bin Yazid dan Abd al-Rahman bin Yazid	Abih	Ibn 'Abbas	Ibn 'Abbas
Perawi II	al-Qasim bin Muhammad	Ibn Buraydah	'Ikrimah	'Ikrimah
Perawi III	Yahya bin Said	Kahmas bin al-Hasan	Ayyub	Ayyub
Perawi IV	Yazid bin Harun	Waki' bin al-Jarrah	Jarir bin Hazim	Zayd bin Hibban
Perawi V	Abu Bakar	Hannad al-	al-Husain bin	Mu'ammarr bin

<sup>56</sup> Ibid, vol.9, 202-203.

<sup>57</sup> Penilaian *laysa bih ba's* terhadap perawi hadith oleh Ibn Ma'in mempunyai arti *thiqah, ma'mun, kbiyar*. Lihat Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takbrij wa Dirasat al-Asanid* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991),

<sup>58</sup> Al-'Asqallani, *Tabdhib al-Tabdhib*, vo.9. 203.

		Sarri	Muhammad	Sulayman
<b>Perawi VI</b>	Ibn Majah	Ibn Majah	Abu al-Saqr	Muhammad bin al-Sabah
<b>Perawi VII</b>			Ibn Majah	Ibn Majah

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hadis-hadis tersebut marfu' yang mempunyai sanad sahih. Hadis yang pertama dan kedua terdapat periwayatan yang berstatus pendukung yang berupa shahid dan muttabi'. Sedangkan Hadis ketiga tidak mempunyai shahid, tetapi hanya mempunyai muttabi'.

**Kualitas *Matan* Hadis-hadis kawin paksa**

*Matan* Hadis adalah isi atau makna yang terdapat dalam Hadis, Untuk mengetahui kualitas *matan* Hadis, maka harus difahami makna yang terkandung dalam *matan* Hadis tersebut, kemudian dikomparasikan dengan dalil-dalil yang lain yang lebih kuat, baik berupa dalil Al-Qur'an atau Hadis.

1. Makna *matan* Hadis pertama

Dalam Hadis pertama (yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari jalur Abu Bakar bin Abi Shabah) terdapat lafaz *kariha* (berbentuk *fi'il madi*), dalam Hadis kedua (yang diriwayatkan Ibn Majah dari jalur Hannad) secara tekstual tidak terdapat lafaz itu, tetapi keberadaannya bisa dipahami dalam Hadis tersebut secara konstektual. Dalam Hadis ketiga (yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari jalur Abu al-Saqr Yahya bin Yazdad al-‘Askari) dan Hadis keempat (yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Muhammad bin al-Sabbah) terdapat lafaz *karihab* (berbentuk *isim fa'il* dari *fi'il madi karihab*).

Dalam kamus *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam*, disebutkan bahwa makna *kariha* (berbentuk *fi'il madi*) adalah tidak suka atau tidak senang, sebagai antonim dari kata *ahabba* yang berarti suka atau senang.<sup>59</sup>

Hadis pertama, terkait dengan kasus Khidham yang menikahkan anak perempuannya secara paksa, dalam Hadis tersebut tidak dijelaskan nama anak perempuan itu. Jika melihat pada Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Abu Dawud dan al-Nasa'i, maka dapat disimpulkan bahwa nama

<sup>59</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), 682.

perempuan yang dipaksa oleh orang tuanya (Khidham) adalah Khansa' yang berstatus *thayyib* (janda).<sup>60</sup>

Hadis kedua, menjelaskan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW. adalah *fatat* (pemudi), dia melaporkan sikap orang tuanya yang menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya yang merupakan keponakan orang tuanya sendiri, dia juga menjelaskan kepada Rasulullah SAW. bahwa alasan orang tuanya menikahkan dengan keponakannya sendiri adalah untuk mengangkat atau meluhurkan derajatnya.

Sedang Hadis ketiga dan keempat, menjelaskan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW. serta melaporkan sikap orang tuanya yang menikahkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai adalah *jariyah biker* (pemudi yang berstatus gadis/perawan).

*Ijbar* (paksaan) yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukainya disikapi oleh Rasulullah SAW. dengan menolak akad pernikahan tersebut, bahkan beliau memberikan hak *khiyar* (memilih antara menyetujui akad nikah yang dilakukan oleh orang tuanya secara paksa atau menolaknya).

Jadi, secara umum Hadis-Hadis tersebut menjelaskan bahwa sikap *ijbar* (pemaksaan) wali terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW.

## 2. Kualitas *matan* Hadis.

Telah dijelaskan di atas bahwa kualitas *sanad* hadis-hadis kawin adalah *sahih*. Dari segi *matan* pun Hadis-Hadis tersebut bernilai *sahih*, sebab tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Jika memaksa orang lain agar memeluk agama Islam dilarang oleh Allah SWT., sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama Islam”

Maka, menikahkan anak perempuannya secara paksa lebih patut untuk dilarang karena agama merupakan sesuatu yang palik pokok dan utama dalam Islam.

---

حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباهما زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

Larangan menikahkan anak perempuan secara paksa juga sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. kepada orang tua untuk meminta izin anak perempuannya yang hendak dinikahkan, baik berstatus janda maupun gadis, sebagaimana dapat difahami dari Hadis-Hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا وكيف أذننها؟ قال: أن تسكت.<sup>61</sup>

“Dari Abi Hurayrah RA. Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: Janda itu tidakboleh dinikahkan sehingga dia diminta izinnya, para sahabat bertanya: bagaimana izinnya? Diamnya gadis itu (merupakan izinnya).”

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وأذننها سكوتها.<sup>62</sup>

“Dari Ibn ‘Abbas RA. Sesungguhnya Nabi SAW. Berkata: Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan gadis itu diminta izinnya dan diamnya merupakan izinnya.”

Dalam Hadis yang pertama, tampak bahwa status Khidham (wanita yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya) adalah *thayyib*. Dalam kamus, kata *thayyib* diartikan wanita yang telah menikah kemudian ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya.<sup>63</sup> Sedang menurut ulama fiqh adalah wanita yang telah hilang keprawanannya sebab telah disetubuhi,<sup>64</sup> yang biasa disebut dengan istilah janda.

Ketika janda itu melaporkan sikap orang tuannya yang menikahkannya secara paksa kepada Rasulullah SAW. beliau menolak akad nikah yang telah dilakukan oleh orang tuannya. Sikap Rasulullah SAW. itu menunjukkan bahwa orang tua tidak punya hak *ijbar* (memaksa) putrinya yang telah baligh, berakal dan berstatus janda untuk menikah tanpa ada persetujuan darinya. Jika akad nikah itu terjadi tanpa persetujuan dari janda tersebut,

<sup>61</sup> Imam Muslim, *Sabih Muslim*, vol. 1 (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), 459. Lihat juga Imam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 357.

<sup>62</sup> Imam Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 265. Dan Muslim, *Sabih*, 594.

<sup>63</sup> Ibid, 76.

<sup>64</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hashiyah al-Bajuri ‘Ala Ibn al-Qasim al-Ghazi*, vol. 2 (Indonesia: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), 108.

maka hukumnya tidak sah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bahkan menurut Ibn Hajar al-‘Asqallani dan Ibn Rushd al-Qurtubi, pendapat itu merupakan *ijma*’ (kesepakatan) para ulama.<sup>65</sup>

Ijma’ ulama tersebut juga didasarkan pada beberapa Hadis Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا وكيف أننها؟ قال: أن تستكت.

“Dari Abi Hurayrah RA. Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: Janda itu tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta izinnya, para sahabat bertanya: bagaimana izinnya? Diamnya gadis itu (merupakan izinnya).”

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإنها سكوتها.

“Dari Ibn ‘Abbas RA. Sesungguhnya Nabi SAW. Berkata: Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan gadis itu diminta izinnya dan diamnya merupakan izinnya”.

Tetapi al-Hasan al-Basri dan al-Nakha’i memperbolehkan orang tua menikahkan putrinya yang baligh, berakal dan berstatus janda secara paksa.<sup>66</sup> Pendapat ini sangat lemah, bahkan tampak bertentangan dengan Hadis pertama yang diteliti serta Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurayrah dan Ibn ‘Abbas di atas.

Dalam menikahkan anak perempuan yang berakal, berstatus janda dan belum baligh secara paksa, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Shafi’i dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan secara paksa, pendapat ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah dan Ibn ‘Abbas di atas, yang secara umum telah menjelaskan bahwa janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah mendapat persetujuan dari dirinya.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqallani, *Fath al-Bari*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 191,194. Lihat juga Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. 2 (Semarang: Toha Putra, t.t.), 4.

<sup>66</sup> Ibid, 191, 194.

<sup>67</sup> Muhammad Husayn al-Iqbi, *Takmilah al-Majmu*’, vol. 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 321. Lihat juga ‘Abd Allah bin Ahmad bin Ibn Qudamah *al-Mughni*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) 358.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Zaydiyah dan riwayat lain dalam mazhab Hanbali, perempuan tersebut boleh dinikahkan secara paksa, karena perempuan itu belum baligh.<sup>68</sup> Mereka beragumen dengan Hadis Rasulullah SAW.<sup>69</sup>

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبني بي وأنا بنت تسع.

“Dari ‘Aishah RA. Dia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. menikahiku ketika umurku enam tahun, dan hidup bersamaku ketika aku berumur sembilan tahun.”

Dari dua pendapat di atas, pendapat yang *rajih* menurut penulis adalah pendapat mazhab Shafi’i dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, sebab kata *thayyib* (janda) dalam Hadis-Hadis yang menerangkan larangan menikahkannya secara paksa bersifat umum, yakni mencakup janda yang baligh dan yang belum baligh, sedangkan Hadis yang menerangkan umur ‘Aishah ketika menikah dengan Rasulullah SAW. menurut Ibn Shabrama dan Ibn Hazm, merupakan hususiyah Rasulullah SAW.

Dalam Hadis kedua, terdapat kata *fatat*, kata ini merupakan bentuk *muannas* dari kata *al-fata*, bentuk *jama’*nya adalah *fatayat* dan *fatawat* yang mempunyai bermacam-macam makna, yaitu:<sup>70</sup>

1. Wanita yang dipingit
2. *Al-Amat* atau budak perempuan
3. Pemuda

Dari tiga makna di atas, makna yang sangat sesuai untuk Hadis tersebut adalah pemuda, bukan al-amat, sebab pemuda dalam Hadis tersebut menyebut kata *abi* (orang tuaku), tidak menyebut kata *sayyidi* atau *manlaya* yang berarti tuanku. Dalam Hadis itu tidak dijelaskan status pemuda tersebut, apakah *thayyib* (janda) atau *biker* (perawan/gadis), namun menurut adat dan dengan memperhatikan makna yang pertama (wanita yang dipingit), akhirnya status *fatat* dalam Hadis adalah *biker* (perawan).

Pemuda yang dinikahkan secara paksa (tidak rela), dalam Hadis tersebut juga menjelaskan alasan orang tuanya menikahkan dia

<sup>68</sup> ‘Ali Ahmad al-Qulaysi, *Abkam al-Ushrah* (Sana’a: Maktabah al-Jail al-Jadid, 2000), 97.

<sup>69</sup> Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 2, 538. Lihat juga Muslim, *Sahih*, vol.1, 595.

<sup>70</sup> Louis, *al-Munjid*, 569.

dengan sepupunya, yaitu karena ingin mengangkat derajatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepupu yang dinikahkan dengan dia adalah sangat *kuflu'* (serasi) baginya.

Namun, ketika pemuda itu melaporkan sikap orang tuanya yang menikahkan dia secara paksa kepada Rasulullah SAW., beliau mengembalikan urusan pernikahan itu kepada pemuda tersebut, lalu ia menyatakan bahwa dia berbuat seperti itu (melaporkan kasusnya kepada Rasulullah SAW.) agar semua wanita mengetahui bahwa urusan jodoh, orang tua tidak boleh memaksa kehendaknya.

Dalam Hadis ketiga dan keempat, terdapat kata *jariyah* sebagai perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. untuk melaporkan sikap orang tuanya yang menikahkan dia secara paksa. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* disebutkan bahwa kata *jariyah* merupakan bentuk *mufrad*, bentuk *jama'*nya adalah *jariyah* atau *jawar*, mempunyai banyak makna, yaitu:<sup>71</sup>

1. *Jariyah* adalah bentuk *muannas* dari lafaz *al-jari* yang berarti sesuatu yang mengalir.
2. *Jariyah* berarti *al-safinah* (perahu)
3. *Jariyah* berarti matahari karena dia berjalan dari arah timur ke arah barat.
4. *Jawari* berarti *al-amat* (budak perempuan)
5. *Jariyah* artinya *zahirah al-futuwah* (wanita yang muda).

Dari sekian banyak makna, makna yang paling tepat untuk kata *jariyah* dalam Hadis tersebut adalah wanita muda, bukan *al-amat*. Makna ini juga diperkuat oleh kata *abaha* yang berarti orang tuanya. Dalam Hadis tersebut telah dinyatakan bahwa status wanita muda itu adalah *biker* (perawan).

Ketika *jariyah* itu melaporkan sikap orang tuanya yang menikahkan dia secara paksa kepada Rasulullah SAW., beliau memberikan hak *khiyar* (hak memilih antara menyetujui sikap orang tuanya atau menolaknya).

Hadis kedua, ketiga, keempat, menunjukkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan menikahkan anak gadisnya yang sudah baligh dan berakal sehat tanpa persetujuan (secara paksa). Jika dilakukan akad tanpa persetujuan, maka akad tersebut tidak sah,<sup>72</sup> ini merupakan pendapat mazhab Hanafi, mazhab al-Hadawiyah,

---

<sup>71</sup> Ibid, 88.

<sup>72</sup> Ibid, 371.

Mazhab Zahiri, mazhab Zaydiyah, Imam al-Azwa'i, al-thawri, Abu Thawr, al-'Itrah, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali.<sup>73</sup>

Mazhab Shafi'i dan mazhab Hanbali memberikan hak *ijbar* kepada orang tua untuk menikahkan anak gadisnya yang baligh dan berakal sehat.<sup>74</sup>

Dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Shafi'i memberikan hak *ijbar* kepada orang tua untuk menikahkan anak gadisnya yang baligh dan berakal adalah *mafhum mukhalafah* dari Hadis Rasulullah SAW:<sup>75</sup>

عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإنها سكوتها

“Dari Ibn ‘Abbas RA. Sesungguhnya Nabi SAW. berkata: Janda itu lebih banyak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis itu diminta izinnnya dan diamnya merupakan izinnnya.”

Dalam Hadis tersebut dinyatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya dari pada orang tua atau walinya, maka mafhum mukhalafahnya adalah yang paling berhak menikahkan anak gadis adalah walinya, karena itu wali punya hak *ijbar*. Sedangkan meminta izin kepada anak gadisnya untuk dinikahkan, menurut mazhab Shafi'i, hukumnya sunnat.<sup>76</sup>

Dalam rangka memperkuat pendapat mazhab ini, Imam al-Bayhaqi, menafsiri Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas (Hadis ketiga dan keempat), menurutnya Hadis tersebut berlaku khusus untuk anak gadis yang baligh dan berakal sehat yang dinikahkan secara paksa dengan laki-laki yang tidak kufu'. Pernyataan al-Bayhaqi dibantah oleh Muhammad bin Isma'il al-San'ani, dengan mengatakan “Dia merupakan pengacara (pembela) mazhab Shafi'i, penafsiran yang diberikan al-Bayhaqi

<sup>73</sup> Muhammad bin ‘Ali al-Shawkani, *Nayl al-Antar*, vol. 7 (Makkah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2001), 3176. Lihat juga ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madhabih al-Arba’ah*, vol. 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1969), 30-36. ‘Abd Allah bin Ahmad bin Ibn Qudamah *al-Mughni*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 385. ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman, *Taisir al-‘Allam* vol. 2 (Beirut: Dar uli al-Nuha, 1994), 218-319.

<sup>74</sup> Al-Jaziri, *al-Fiqh*, 36.

<sup>75</sup> Muslim, *Sahih*, 594.

<sup>76</sup> Abi Zakariya bin Sharaf al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 192.



jelas tidak ada dasar (dalil)-nya. Hak khiyar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. kepada gadis tersebut karena dia tidak suka atas sikap orang tuannya, jadi illatnya adalah karahah (tidak suka)".<sup>77</sup> Penafsiran al-Bayhaqi di atas sangat bertentangan dengan Hadis kedua yang diteliti, di dalamnya dijelaskan tujuan orang tua menikahkan anak gadisnya yang baligh, berakal sehat adalah untuk mengangkat derajatnya.

Adapun menikahkan anak gadis yang belum baligh tanpa persetujuannya,<sup>78</sup> menurut mayoritas ulama diperbolehkan. Pendapat ini disandarkan pada beberapa dalil, di antaranya :

واللاني ينسن من المحيض من نسانكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن

"Masa 'Iddah bagi wanita-wanita kalian yang sudah tidak mengeluarkan darah haid dan wanita-wanita yang belum pernah mengeluarkan darah haid adalah tiga bulan."<sup>79</sup>

Ayat dia atas menjelaskan bahwa masa 'iddah bagi wanita yang belum pernah haid adalah tiga bulan dan 'iddahnya hanya diperuntukkan bagi wanita yang ditalak atau *difasab* oleh suaminya. Hal ini menunjukkan bolehnya menikahkan anak gadis yang belum baligh.

ن عائسة رضي الله عنها قالت: تزوحني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع.

"Dari 'Aishah RA. Dia berkata: sesungguhnya Nabi SAW. menikahiku ketika umurku enam tahun, dan hidup bersamaku ketika aku berumur sembilan tahun."<sup>80</sup>

Menurut ulama yang lain, seperti Ibn Shabrama dan Ibn Hazm, tidak diperbolehkan menikahkan anak gadis yang belum baligh, keduanya menilai Hadis 'Aishah itu merupakan *kehususiyah* Rasulullah SAW.

<sup>77</sup> Al-San'ani, *Subul*, vol. 3 (Sana'a: Maktabah al-Jial al-Jadid, 1997), 192-193.

<sup>78</sup> Menikahkan anak gadis yang belum baligh termasuk *ijbar*, karen aizin yang diberikan oleh anak yang belum baligh *la yu'tabar* (tidak sah), Lihat al-San'ani, *Subul*, 193.

<sup>79</sup> Al-Qur'an, 25: 4.

<sup>80</sup> Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 2, 358. Lihat juga Muslim, *Sahih*, vol. 1, 595.

Mazhab Shaf'i menetapkan beberapa syarat bolehnya menikahkan anak gadis yang baligh, berakal sehat secara paksa, yaitu:<sup>81</sup>

1. Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dengan anak gadisnya
2. Tidak ada permusuhan antara laki-laki yang akan dinikahkan dengan anak gadis tersebut.
3. Ada *kafa'ah* (keserasian) antara anak gadis tersebut dengan laki-laki calon suami.
4. Calon suami itu mampu membayar maskawin yang ukuran minimalnya adalah mahar *mithl*.
5. Calon suami tidak mempunyai cacat yang membahayakan pergaulan dengan gadis tersebut.

### Kehujjahan Hadis Kawin Paksa

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, dan *kehujjahannya* secara umum sudah dilegitimasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi dalam menggunakan Hadis sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum harus dipastikan validitasnya, karena Hadis yang akan dijadikan *hujjah* harus berkualitas baik dalam segi *sanad* maupun *matamnya*. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap kevalidan Hadis yang di antaranya adalah Hadis tentang kawin paksa.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Hadis-Hadis tersebut dan melihat Hadis-Hadis pendukung yang ada dalam kitab-kitab Hadis yang lain, maka penulis dapat menjelaskan bahwa Hadis-Hadis tersebut mempunyai *sanad* yang *sahih* karena antara perawi dengan perawi yang lain terdapat ketersambungan dan para perawinya juga termasuk orang-orang yang *thiqah* (adil dan *dabit*).

*Matan* Hadis-Hadis yang diteliti juga bersetatus *sahih*, karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadis-Hadis yang lain yang kuat, bahkan *matan* Hadis-Hadis tersebut sejalan dengan dalil-dalil yang lain, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun Hadis, di antaranya adalah:

#### 1. لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama islam”.<sup>82</sup>

#### 2. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكَحِ الْبَكَرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا وَكَيْفَ أَذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ.

“ Dari Abi Hurayrah RA. Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: Janda itu tidak boleh dinikahkan sehingga dia mdiminta

<sup>81</sup> Al-Satiri, *Sharah al-Yaqut*, 192-194.

<sup>82</sup> Al-Qur'an, 2:256.

izinnya (izinnya harus jelas diucapkan olehnya) dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta izinnya, para sahabat bertanya: bagaimana izinnya? Diamnya gadis itu (merupakan izinnya).”<sup>83</sup>

3. عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها.

“Dari ibn ‘Abbas RA. Sesungguhnya Nabi SAW. Berkata: Janda itu lebih barhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan gadis itu diminta izinnya dan diamnya merupakan izinnya.”<sup>84</sup>

## Daftar Rujukan

Al-Qur’an

Al-Asqallani, Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar. *Tabdhib al-Tabdhib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

------. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad al-Qulaysi, Ali. *Abkam al-Usrah*. Sana’a: Maktabah al-Jail al-Jadid, 2000.

Al-Bajuri, Ibrahim. *Hashbiyah al-Bajuri ‘Ala Ibn al-Qasim al-Ghazi*. Indonesia: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.

Al-Ghazali, Muhammad. *Study Kritis atas Hadith Nabi SAW.; Antara Pemahaman Tekstual dan Konstektual*, ter. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *al-Fiqh ‘ala Madhabih al-Arba’ah*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1969.

Al-Khatib, M. Ajaj. *Ushul al-Hadith*, ter. M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Permata, 2001

---

<sup>83</sup> Imam Muslim, *Sabih Muslim*, vol.1 (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), 549. Lihat juga Imam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 357.

<sup>84</sup> Imam al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 265. Dan Muslim, *Sabih*, 594.

- Al-Mas'udi, Hafiz Hasan. *Minbat al-Mughith*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadith Nabi SAW.*, ter. Muhammad Baqir. Bandung: karisma, 1994.
- Al-Qurtubi, Ibn Rushd. *Bidayah al-Mujtabid*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Shatiri, Muhammad bin Ahmad. *Sharah al-Yaqut al-Nafis*. Jeddah: Dar al-Hawi, 1997.
- Al-Tirmidhi, Imam. *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Usul al-Takbrij wa Dirasat al-Asanid*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.
- Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Bin Abd al-Rahman, Abd Allah. *Taisir al-'Allam*. Beirut: Dar uli al-Nuha, 1994.
- Bin Sharaf al-Nawawi, Abi Zakariya. *Minhaj al-Talibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Bin Ali al-Shawkani, Muhammad. *Nayl al-Awtar*. Makkah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2001.
- Bin Ahmad bin Ibn Qudamah Abd Allah. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Husayn al-'Iqbi, Muhammad. *Takmilah al-Majmu'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Muhammad al-Qazwayni, Abu Abd Allah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughab wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1986.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadith*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Yusuf al-Mizzi, Abi al-Hajjaj. Jamal al-Din. *Tabdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijali*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994